

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Peran**

Menurut kamus Bahasa Indonesia (1988:667) peranan mempunyai dua arti, pertama menyangkut pelaksanaan tugas, kedua diartikan sebagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peranan adalah mencakup tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam suatu social. (Margono Selamat, 1985).

Menurut Soejono Soekanto Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu peranan, tak ada peranan tanpa kedudukan suatu kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.(Soerjono Soekanto, 1993:268).

Soejono Soekanto mengatakan bahwa peranan mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Pernah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

- b. peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- c. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai sesuatu organisasi.
- d. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu penting bagi struktur organisasi kemasyarakatan. (Soejono Soekanto, 1993:269).

Gross, Mason, McEachem, mendefinisikan peranan adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan Margon Slamet, berpendapat bahwa peranan adalah mencakup tindakan atau perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial. (M. Linggar Anggoro, 2002 : 79).

Peranan merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Surayani, 2007:427).

Berdasarkan uraian pendapat di atas pendapat di atas dapat diketahui bahwa peran merupakan seperangkat norma atau aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Perkaitan dengan penelitian ini maka peran yang dimaksud yaitu peran pegawai pengawas dalam pengawasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di provinsi lampung.

## **2.2 Pengawasan**

Untuk melakukan pengawasan atau pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Direktur Pengawasan Perburuhan dan Keselamatan Tenaga Kerja, pegawai pengawasan dan ahli keselamatan kerja. (Dewan Prints:2000, 216). Pasal 1 ayat (1) keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang pokok-pokok Pengawasan di Bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Nomor : KEP.23/MEN/2002 menyebutkan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melakukan pengawasan atau pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Direktur Pengawas Perburuhan dan keselamatan tenaga kerja. Pengawasan langsung dilakukan oleh pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja pihak yang dapat menerima keputusan Direktur dapat mengajukan permohonan kerja kepada panitia undang-undang.

Penjelasan ini harus dilakukan secara berlaku kepada yang dituju misalnya sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pegawai diwajibkan menjalankan kepada tiap tenaga kerja baru tentang :

- a) Kondisi dan bahaya yang timbul dalam tempat kerjanya
- b) Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya
- c) Alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
- d) Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan seseorang tenaga kerja, tenaga kerja dapat diperkerjakan, apabila ia telah memahami syarat-syarat tersebut diatas.

### **2.3 Pengertian Pengawasan Ketenagakerjaan**

Untuk menjamin terlaksananya peraturan ketenagakerjaan maka perlu ada suatu sistem pengawasan guna mengawasi pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan. Tugas tersebut adalah menjamin tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini departemen tenaga kerja untuk melaksanakannya. (Darwin Prinst, 2000 : 143).

Pemerintah melalui pengawas perburuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan diberikan wewenang :

1. Mengawasi berlakunya Undang-undang dan Peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya
2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan
3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Lulu Husni, 2003 : 121).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER. 09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (1) pengawas ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan berbunyi pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian di atas pengawasan ketenagakerjaan berguna untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

## **2.4 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus ditetapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja.

Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu spesialisasi tersendiri, karena di dalam pelaksanaannya di samping dilandasi oleh peraturan perundang-undangan juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu, terutama ilmu teknik dan medis.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Sedangkan yang bertugas mengawasi atas ditaati atau tidak peraturan Perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah :

- a. Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja yaitu pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- b. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(Sendjun H. Manulang : 2001, 83-84).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja diberlakukan pada tanggal 12 Januari 1970 yang memuat berbagai persyaratan tentang keselamatan kerja.

Dalam Undang-Undang ini, ditetapkan mengenai kewajiban perusahaan, kewajiban dan hak tenaga kerja serta syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh organisasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 86 ayat (1) setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Ayat (2) berbunyi untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan untuk keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 87 ayat (1) menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan system manajemen perusahaan.

Ditinjau dari segi keilmuaan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. (Tunggal, Setia Hadi, 2007 : 56).

Berdasarkan uraian di atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan ketentuan perundangan dan memiliki landasan hukum yang wajib dipatuhi semua pihak, baik pekerja, pengusaha atau pihak lainnya yang terkait. (Soehatman Ramli, 2010 : 11).

Guna pemasyarakatan keselamatan kerja, maka Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya untuk memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja

ditempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. (Darwan Prinst, 2000:217).

## **2.5 Kewajiban Perusahaan dalam Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan atau pengurus tempat kerja/perusahaan atau pengusaha dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

1. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia mewajibkan :
  - 1.1 Menunjukkan dan menjelaskan tentang
    - 1.1.1. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja;
    - 1.1.2. Semua alat pengaman dan pelindung yang diharuskan;
    - 1.1.3. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya.
  - 1.2. Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan.
2. Terhadap tenaga kerja yang telah/sedang dipekerjakan, ia berkewajiban:
  - 2.1 Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.
  - 2.2 Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala.
3. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.
4. Memasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
6. Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke Kantor Perbendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.
7. Mentaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.

Untuk itu perusahaan/majikan wajib mengadakan pembicaraan bagi buruhnya untuk:

- a. Pencegahan kecelakaan/pemberantasan kecelakaan
- b. Pemberantasan kecelakaan
- c. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. (Darwin Prinst, 2000 : 217).

## **2.6 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Hakekat dan tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu bahwa faktor K3 berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja pada tenaga kerja dan juga berpengaruh terhadap efisiensi produksi dari suatu perusahaan, sehingga dengan demikian mempengaruhi tingkat pencapaian produktivitasnya. Karena pada dasarnya tujuan K3 adalah untuk melindungi para tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif sehingga upaya pencapaian produktivitas yang semaksimalnya dari suatu perusahaan dapat lebih terjamin.



Upaya peningkatan keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan pencegahan kecelakaan karena pencegahan kecelakaan merupakan program utama keselamatan kerja di suatu perusahaan. Adapun tujuan dari keselamatan kerja adalah :

- a. Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi atas produktivitas nasional.
- b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
- c. Sumber produksi terpakai secara umum dan efisien.

Keselamatan dan kesehatan kerja mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja merupakan aset organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi disamping unsur lain seperti material, mesin dan lingkungan kerja. Karena itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya. Perlindungan tenaga kerja yang menyangkut perlindungan keselamatannya sangat penting diperhatikan karena itu merupakan hak pekerja/buruh.

Tujuan keselamatan kerja menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja, sebagai berikut :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja

- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik ataupun phisikis, peracunan, infeksi, dan penularan
- i. Memperoleh penerangan yang cukup sesuai
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- k. Menyelenggarakan penyelenggaraan udara yang cukup
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, cara dan proses kerjanya serta lingkungan kerja
- n. Mengamankan dan mempelancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- p. Mengamankan dan mempelancar pekerja bongkar muatan, pelakuan dan penyimpanan barang
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang bahaya kecelakaan menjadi lebih tinggi.

## **2.7 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang terdiri pengorganisasian, pelaksanaan, pengakuan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya yang ada. Sistem manajemen adalah kegiatan

manajemen yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. (<http://safety4abipraxis.files.wordpress.com>)

Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1996 menyebutkan bahwa SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, Prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi Pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Pasal 3 Permenaker Nomor 05/MEN/1996 menentukan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK3.

Pengelolaan SMK3 ini memiliki pola *Total Loss Control*, yaitu suatu kebijakan untuk menghindari kerugian bagi perusahaan, properti, personil di perusahaan dan lingkungan melalui penerapan SMK3 yang mengintegrasikan sumber daya manusia, material, peralatan, Proses, bahan, fasilitas dan lingkungan dengan pola penerapan prinsip manajemen yaitu *Planning, Do, check* dan *Improvement* (Rudiyanto, 2003 :145).

Menurut Pasal 4 ayat (1) Permenaker Nomor 05/MEN/ 1996, bahwa dalam penerapan SMK3 perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut .

a. Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3.

- b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan SMK3.
- c. Menerapkan kebijakan yang secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3.
- d. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.

Langkah-langkah dalam mengembangkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Sebelum implementasi harus diidentifikasi semua peraturan perundangundangan dan standar K3 yang berlaku dalam perusahaan yang bersangkutan. Sebaiknya dibentuk tim untuk mendokumentasikan peraturan perundang- undangan dan standar di bidang K3. Praktek pada banyak perusahaan, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dicetak dalam bentuk buku saku yang selalu dibawa oleh tenaga kerja, agar setiap pekerja memahami peraturan tersebut harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.

- b. Menetapkan Kebijakan K3 Perusahaan

Yaitu pernyataan mengenai komitmen dari organisasi untuk melaksanakan K3 yang menegaskan keterikatan perusahaan terhadap pelaksanaan K3 dengan melaksanakan semua ketentuan K3 yang berlaku sesuai dengan operasi perusahaan, melindungi keselamatan dan

kesehatan semua pekerja termasuk kontraktor dan *stakeholder* lainnya seperti pelanggan dan pemasok.

c. Mengorganisasikan

Untuk melaksanakan kebijakan K3 secara efektif dengan peran serta semua tingkatan manajemen dan pekerja. Bagaimana Top Manajemen menempatkan organisasi K3 di perusahaan serta dukungan yang diberikan merupakan pencerminan dari komitmen terhadap K3.

d. Merencanakan SMK3

Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan sistem manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur.

e. Penerapan SMK3

Perusahaan harus menyediakan personil yang memiliki kualifikasi, sarana yang memadai sesuai sistem manajemen K3 yang diterapkan dengan membuat prosedur yang dapat memantau manfaat yang akan didapat maupun biaya yang harus dikeluarkan.

f. Mengukur dan memantau hasil pelaksanaan, dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu

Ada dua macam ukuran yang dapat digunakan yaitu ukuran yang bersifat reaktif yang didasarkan pada kejadian kecelakaan dan ukuran yang bersifat proaktif, karena didasarkan kepada upaya dari keseluruhan sistem.

g. Melakukan audit dan meninjau ulang secara menyeluruh

## **2.8 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Pengawas**

Perundang-undangan untuk melindungi buruh hanya akan mempunyai arti, bila pelaksanaannya diawasi oleh sesuatu ahli yang harus mengunjungi tempat kerja pada waktu-waktu tertentu, untuk dapat menjalankan tiga tugas pokok, yaitu:

1. Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dilaksanakan dan jika tidak demikian halnya, mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin pelaksanaannya itu
2. Membantu baik buruk maupun pimpinan perusahaan dengan jalan memberi penjelasan teknis dan nasihat yang mereka perlukan agar mereka memahami apakah yang dimintakan oleh peraturan dan bagaimanakah pelaksanaannya
3. Menyelidiki keadaan perburuhan dan mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan dan mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan perundang-undangan ketenagakerjaan dan menetapkan kebijakan pemerintah. (Iman Soepomo, 1999:59).

Fungsi pengawas ketenagakerjaan, yaitu:

1. Mengawasi pelaksanaan undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum dibidang ketenagakerjaan
2. Memberi pencerahan teknis serta nasihat kepada perusahaan dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari peraturan-peraturan ketenagakerjaan
3. Melaporkan kepada yang berwenang kecurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas diatur dalam perundang-undangan.

Yang melaksanakan tugas-tugas serta fungsi pengawasan di bidang ketenagakerjaan ini disebut pegawai pengawas yaitu pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang

ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan kesehatan Kerja). (Sedjun H Manulang. 1995:125).

Tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan Pasal 137 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan

- 1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Penindakan terhadap pelanggaran upah.
- 2) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
  - a) Pembinaan Norma Ketenagakerjaan terhadap pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
  - b) Pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja di perusahaan
  - c) Penindakan terhadap upah minimum
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 138 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan:

- 1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
  - a) Seksi Bina Norma Ketenagakerjaan
  - b) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - c) Seksi Penindakan.

- 2) Masing-masing Seksi pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Tertera dalam Pasal 140 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Provinsi Lampung :

- 1) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mempunyai tugas pembinaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2) Rincian tugas Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, adalah sebagai berikut :
  - a) Menyusun bahan pembinaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - b) Melaksanakan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pelaksanaan perundang-undangan

## **2.9 Ruang Lingkup Pengawasan**

Pemerintah (depnaker) melalui pengawas ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan diberikan wewenang :

- 1) Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan pada khususnya
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan tenaga kerja dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang peraturan-peraturan ketenagakerjaan lainnya
- 3) Menjalankan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undang.



Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk mengamati, mengawasi pelaksanaan hak-hak normative pekerja. Jika hak pekerja belum dipenuhi oleh pengusaha, pegawai pengawas dapat melakukan teguran agar hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, jika tidak dilaksanakan pegawai pengawas yang merupakan penyidik pegawai negeri sipil dibidang ketenagakerjaan dapat menyidik pengusaha/perusahaan tersebut untuk selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan untuk diproses lebih lanjut ke pengadilan. (Lalu Husni,2000:89).

Ada pun ruang lingkup tugas-tugas pengawas ketenagakerjaan ini adalah :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai norma perlindungan tenaga kerja
- 2) Melaksanakan pembinaan dalam usaha penyempurnaan norma kerja dan pengawasan
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma dibidang ketenagakerjaan. (Sendjun H Manulang,1995:125).

## **2.10 Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1996

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian Nomor : KEP. 23/MEN/2002 tentang Pokok-pokok Pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Provinsi Lampung.